



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Yth.

1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan;
4. Lurah/ Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Selatan.

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 12 TAHUN 2026

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2026 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut.

1. Mendukung pelaksanaan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 melalui penayangan media luar ruang antara lain berupa spanduk, banner, videotron, serta media publikasi lainnya pada gedung pemerintahan, fasilitas umum, dan lokasi strategis lainnya sesuai kewenangan masing-masing dan melakukan monitoring secara berkala terhadap capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026.
2. Agar Dinas PMD dan Bagian Perekonomian dapat mendukung dan mengoordinasikan pengumpulan data pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Kepala Desa.
3. Agar perangkat daerah yang membidangi pembinaan usaha/perusahaan di sektor perindustrian, perdagangan, pertambangan, konstruksi, pariwisata, koperasi, pertanian, kesehatan, pendidikan, serta sektor usaha lainnya dapat memfasilitasi pendampingan pengumpulan data, termasuk melalui kegiatan NGIBAR kuesioner Sensus Ekonomi 2026 dan/atau pendataan lengkap secara *door to door* bagi seluruh pelaku usaha (UMKM dan Usaha Besar).
4. Agar Camat dapat mengoordinasikan Lurah/Kepala Desa untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pendataan di wilayah masing-masing.

5. Agar Lurah/Kepala Desa dapat menugaskan perangkat desa/kelurahan, Ketua RT, Ketua RW untuk melakukan pendampingan, penunjuk jalan, serta membantu kelancaran pelaksanaan pendataan guna menjamin kelengkapan dan akurasi data.
6. Agar Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah/Kepala Desa berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka pemantauan capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 melalui dashboard pada alamat: <https://dashboard-se2026.apps.bps.go.id/>.
7. Agar Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah/Kepala Desa memberikan dukungan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 9 Juli 2026
Bupati Lampung Selatan,



Radityo Egi Pratama, S.T., M.B.A.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
3. Kepala BPS Provinsi Lampung;
4. Kepala BPS Kabupaten Lampung Selatan.